



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 24/KPPU-Pat//VIII/2017

TENTANG

**PEMBERITAHUAN PENGAMBIALIHAN SAHAM PT MENTENG KENCANA MAS OLEH
PT MITRA MENDAWAI SEJATI**

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 19 Januari 2016,, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT. Mitra Mendawai Sejati tentang pengambilalihan saham perusahaan PT. Menteng Kecana Mas yang telah didaftarkan dengan nomor register A10216;

II. PARA PIHAK

2.1. Pihak Pengambilalih

2.1.1 PT. Mitra Mendawai Sejati

PT. Mitra Mendawai Sejati berdiri sejak tanggal 6 Mei 1999 di hadapan notaris Eko Sumarno SH, notaris di Pangkalan Bun. Akta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal Sembilan agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan (19-08-1999) Nomor : C-15159.HT.01.01.Td.99 Tahun 1999.

Akta perubahan terakhir adalah akta No.14 tanggal 18 Agustus 2015 mengenai perubahan peralihan saham yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0957653 tanggal 19 Agustus 2015.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari PT. Mitra Mendawai Sejati adalah berusaha dalam bidang Perkebunan, Pertanian, Industri, Perdagangan, Pemborongan, dan Jasa. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2008. Perusahaan terutama bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit yang memproduksi minyak kelapa sawit dan inti sawit serta pabrik inti sawit yang menghasilkan minyak inti sawit.

Didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Pangkalan Bun dan beralamat di Jalan H Udan Said Nomor 47 Rukun Tetangga 11, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

2.1.2 PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk

PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta No.51 tanggal 22 November 1995 dari Notaris Enimarya Agoes Suwarko, SH. Akta pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-8176.HT.01.01.TH.96 tanggal 26 Juli 1996, serta selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.839, Tambahan No.36 tanggal 22 Februari 2011. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No.2 tanggal 17 September 2013 dari Notaris Dedy Syamri, SH tentang amandemen ruang lingkup kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-54423.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 25 Oktober 2013.

Perseroan berdomisili di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dengan kantor pusat di Jl.H.Udan Said No.7, Pangkalan Bun. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah pertanian, perdagangan dan industri.

Entitas anak perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk yang sahamnya mayoritas dimiliki PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk sebelum akuisisi pada bulan November tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Nama Entitas Anak	Domisili dan tahun beroperasi secara komersial	Kegiatan Usaha
PT Kalimantan Sawit Abadi ("KSA")	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (2005)	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit
PT Mitra Mendawai Sejati ("MMS")	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (2008)	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan inti sawit
PT Sawit Mandiri Lestari ("SML")	Lamandau, Kalimantan Tengah	Tidak aktif (Dorman), divestasi pada tahun 2015
PT Ahmad Saleh ("ASP")	Seruyan, Kalimantan Tengah	Tidak aktif (Dorman), divestasi pada tahun 2015


Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk beserta entitas anak tahun 2012-2014 (dalam ribuan Rupiah):

	2014	2013	2012
Nilai Penjualan	2.616.365.004	1.962.435.194	1.880.275.200
Nilai Aset	6.765.234.341	5.776.950.531	2.113.611.112

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk (Per 31 Desember 2014) :

Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
PT Citra Borneo Indah	26,46%
PT Prima Sawit Borneo	13,65%
PT Putra Borneo Agro Lestari	13,65%
PT Mandiri Indah Lestari	13,65%
Jerry Borneo Putra	8,43%
Jemmy Adriyanor	8,43%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5% kepemilikan)	15,75%

Skema PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (per 31 Desember 2014)



Pemegang saham terbesar dalam PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk adalah PT Citra Borneo Indah, berikut adalah keterangan mengenai PT Citra Borneo Indah.

2.1.2 PT Citra Borneo Indah

PT Citra Borneo Indah didirikan di Pangkalan Bun berdasarkan Akta Notaris No.5 tanggal 6 Mei 1999 dari Eko Sumarno, SH., Notaris di Pangkalan Bun. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C-15149.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Agustus 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.45 tanggal 15 Juni 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No.10 tanggal 11 Desember 2012 dari Eko Sumarno, SH., Notaris di Pangkalan Bun, mengenai penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-62773.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013. Perusahaan berkedudukan di Jl.H.Udan Said No.47, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2012.

2.2. Pihak Yang Diambilalih

2.2.1 PT. Menteng Kencana Mas

PT Menteng Kencana Mas merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No.11 tanggal 15 November 2005 di hadapan notaris Agustri Paruna, S.H.

Notaris di Palangkaraya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. C-10757 HT.01.01.TH 2006 Tanggal 17 April 2006 dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.46 tanggal 08 Juni 2010. Berdasarkan Akta Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., No.37 tanggal 10 November 2009 PT Menteng Kencana Mas yang semula berkedudukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dan berkantor cabang di Jakarta dan Banjarmasin.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha perusahaan adalah di bidang perkebunan dan perdagangan kelapa sawit. Perusahaan memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 16.000 hektar untuk inti dan 5.000 hektar untuk plasma.

III. TENTANG TRANSAKSI

PT Mitra Mendawai Sejati membeli sebanyak 100% (Seratus Persen) saham PT Menteng Kencana Mas senilai Rp 180.770.000.000. Berikut adalah transaksi pengambilalihan:

No	Jenis Saham	Pemilik	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Saham (%)	Nilai (Rp)
1	Biasa	PT Aneka Usaha Lestari	170.572.750	94,35	170.572.750.000
2	Biasa	PT Permata Indo Plantation	10.197.250	5,65	10.197.250.000

IV. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DAN RENCANA BISNIS

4.1 Alasan Pengambilalihan Saham


PT Mitra Mendawai Sejati melakukan pengambilalihan PT Menteng Kencana Mas berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk memperkuat usaha inti Perseroan di bidang perkebunan kelapa sawit dengan cara meningkatkan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS).

4.2 Rencana Bisnis

Meningkatkan produksi lahan perkebunan sawit PT Menteng Kencana Mas

V. SKEMA AKUISISI

5.1 PT Menteng Kencana Mas sesudah diakuisisi PT Mitra Mendawai Sejati :



VI. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 6.1. Bahwa PT Mitra Mendawai Sejati melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Menteng Kencana Mas pada tanggal 19 Januari 2016 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi);
- 6.2. Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Menteng Kencana Mas No. AHU-AH.01.03-0988177 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 15 Desember 2015, sehingga ketentuan pasal 5 ayat (1) PP No.57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 6.3. Pengambilalihan saham PT Menteng Kencana Mas oleh PT Mitra Mendawai Sejati merupakan transaksi pembelian saham oleh perusahaan yang tidak terafiliasi;
- 6.4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan atau penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi;
- 6.5. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan PT Menteng Kencana Mas oleh PT Mitra Mendawai Sejati yang dihitung dari induk perusahaan pihak pengambilalih dan target akuisisi berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2014 mencapai Rp. 12.127.798.128.062,- (dua belas triliun seratus dua puluh tujuh

miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah) dan nilai penjualan gabungan adalah sebesar Rp. 3.149.160.141.076,- (tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah). Nilai aset dan penjualan gabungan ini dihitung dari penjumlahan nilai aset dan penjualan masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan saham ditambah dengan nilai aset dan penjualan dari seluruh badan usaha yang secara langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan pengambilalihan;

- 6.6. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Menteng Kencana Mas oleh PT Mitra Mendawai Sejati **Terpenuhi**.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1 Tentang Kegiatan Usaha

- 7.1.1 PT. Mitra Mendawai Sejati berkantor pusat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang meliputi penanaman, pemanenan, pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) dan pemeliharaan yang menghasilkan minyak kepala sawit (CPO), Palm Kernel /Inti Sawit (PK) dan minyak inti (PKO) serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan perusahaan budidaya tanaman tersebut. PT Mitra Mendawai Sejati memiliki 1 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pabrik pengolahan inti sawit (PKO);
- 7.1.2 PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk yang merupakan induk perusahaan dari PT Mitra Mendawai Sejati bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, minyak kelapa sawit, inti sawit, minyak inti sawit dan memiliki 2 (dua) PKS atas namanya sendiri dan 2 (dua) lainnya dimiliki anak perusahaannya, yaitu : PT Kalimantan Sawit Abadi dan PT Mitra Mendawai Sejati;
- 7.1.3 Induk perusahaan dari PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk adalah PT Citra Borneo Indah yang berlokasi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. PT Citra Borneo Indah memiliki lahan perkebunan sawit;
- 7.1.4 PT. Menteng Kencana Mas berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Bergerak di bidang perkebunan dan perdagangan kelapa sawit. Infrastruktur yang dimiliki berupa bangunan kantor dan jalan di sekitar aliran sungai Kahayan dan dekat dengan jalan Trans Kalimantan.
- 7.1.5 Kegiatan usaha PT Citra Borneo Indah dan grup serta PT Menteng Kencana Mas adalah :

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
Pengambilalih	
PT Citra Borneo Indah	Perkebunan dan perdagangan kelapa sawit
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	Perdagangan, perkebunan dan pabrik kelapa sawit (CPO, Kernel)
PT Kalimantan Sawit Abadi ("KSA")	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit (CPO, Kernel)
PT Mitra Mendawai Sejati ("MMS")	Perkebunan, pabrik kelapa sawit dan inti sawit (CPO, Kernel, PKO)
PT Sawit Multi Utama	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit (CPO, Kernel)
PT Tanjung Sawit Abadi	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit (CPO, Kernel)
Target	
PT Menteng Kencana Mas	Perkebunan kelapa sawit

- 7.1.6 Berdasarkan kegiatan usaha di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PT Citra Borneo & anak-anak usahanya (PT Citra Borneo & grup) adalah perkebunan kelapa sawit & pengolahan produk kelapa sawit. Sementara itu kegiatan usaha PT Menteng Kencana Mas adalah perkebunan kelapa sawit.

7.2 Tentang Industri Perkebunan Kelapa Sawit

- 7.2.1 Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2014 maka pengertian perkebunan adalah: *"segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan"*;
- 7.2.2 Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanian;
- 7.2.3 Perijinan di sektor perkebunan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP;
- 7.2.4 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Izin

Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

- 7.2.5 Berdasarkan Undang-Undang maka pemerintah pusat menetapkan batasan luasan maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Batasan ini secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 maka batas paling luas pemberian IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan untuk komoditas kelapa sawit adalah seluas 100.000 ha di seluruh Indonesia;
- 7.2.6 Perkebunan kelapa sawit saat ini menempati wilayah yang sangat luas, yaitu telah berkembang di 25 provinsi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 luas tanaman kelapa sawit terluas terdapat di Riau, Sumatera Utara, diikuti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Lima provinsi terluas berturut-turut adalah Riau (2381,90 ribu Ha), Sumatera Utara (1443,90 ribu Ha), Kalimantan Tengah (1182,70 ribu Ha), Sumatera Selatan (1002,20 ribu Ha) dan Kalimantan Barat (978,90 ribu Ha). Kelima provinsi tersebut memiliki 6989,60 ribu Ha atau 61,85% dari 11300,40 ribu Ha di seluruh Indonesia;
- 7.2.7 Berdasarkan luas perijinan yang direkap oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tercatat luas areal perkebunan sawit oleh perkebunan besar mencapai 3.986.834,925 Ha (per 31 Desember 2016);
- 7.2.8 Berdasarkan penelitian diketahui bahwa lahan merupakan faktor produksi penting bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Keterbatasan luas areal lahan dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan perluasan usaha perkebunan kelapa sawit.
- 7.2.9 Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.13/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, industri kelapa sawit dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir;

7.2.10 Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.13/M-IND/PER/1/2010 diketahui bahwa kelompok industri hulu kelapa sawit adalah industri pengolahan kelapa sawit yang mengolah buah kelapa sawit/tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah (Crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (Palm Kernel Oil/PKO). Kelompok industri antara kelapa sawit adalah industri pengolahan dari minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) menjadi berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya, baik untuk kategori pangan ataupun non pangan. Diantara kelompok industri antara sawit termasuk didalamnya industri olein, stearin, oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*). Kelompok industri hilir kelapa sawit adalah industri pengolahan dari produk hilir turunan CPO dan PKO, diantaranya untuk kategori pangan: minyak goreng, minyak salad, *shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute* (CBS), vanaspati, *vegetable ghee, food emulsifier, fat powder*, dan es krim. Adapun untuk kategori non pangan diantaranya adalah: surfaktan, biodiesel, dan oleokimia turunan lainnya. Perkebunan kelapa sawit dengan luasan tertentu wajib terintegrasi dengan pabrik pengolahan;

7.2.11 Berikut adalah pangsa pasar produksi CPO 10 Besar Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit di Indonesia (Juli 2014 – Juni 2015) :

No	Nama Perusahaan	Produksi CPO	Persentase
1	Sinar Mas	2.297.000	7,53%
2	Astra Agro Lestari	1.736.188	5,69%
3	PTPN	1.511.367	4,96%
4	Wilmar	989.000	3,24%
5	Salim Ivomas	956.000	3,13%
6	Sime Darby	845.957	2,77%
7	First Resource Group	630.988	2,07%
8	Bumitama Gunajaya	618.665	2,03%
9	Asian Agri	537.855	1,76%
10	Sampoerna Agro	337.392	1,11%
...	CBI Grup	321.238	1,05%
	Indonesia	30.500.000	100%

7.2.12 Berikut adalah pangsa pasar produksi PKO 10 Besar Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit di Indonesia (Juli 2014 – Juni 2015) :

No	Nama Perusahaan	Produksi PKO	Persentase
1	Sinar Mas	556.000	6,86%
2	Astra Agro Lestari	370.514	4,57%
3	PTPN	293.379	3,62%
4	Salim Ivomas	218.000	2,69%
5	Wilmar	215.000	2,65%
6	Sime Darby	178.303	2,20%
7	First Resource Group	145.811	1,80%
8	Asian Agri	116.925	1,44%
9	Bumitama Gunajaya	115.431	1,43%
10	Sampoerna Agro	80.339	0,99%
...	CBI Grup	6.715	0,08%
	Indonesia	8.100.000	100,00%

7.3 Tentang Pasar Produk

- 7.3.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 7.3.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.3.3 Bahwa setelah mempelajari struktur industri kelapa sawit, Komisi menilai bahwa kegiatan usaha PT Citra Borneo Indah & grup adalah usaha perkebunan kelapa sawit dan industri hulu kelapa sawit, sedangkan PT Menteng Kencana Mas bergerak di usaha perkebunan kelapa sawit;
- 7.3.4 Bahwa PT Citra Borneo Indah & grup serta PT Menteng Kencana Mas tidak dapat mengubah peruntukan jenis tanaman tanpa mendapat persetujuan dari pemerintah selaku penerbit ijin tersebut;
- 7.3.5 Lahan kelapa sawit tersebut merupakan faktor produksi untuk mendukung produk *crude palm oil* (minyak sawit) dan *palm kernel oil* (minyak inti sawit) PT Citra Borneo Indah & grup serta PT Menteng Kencana Mas;
- 7.3.6 Produk dari PT Citra Borneo & grup adalah buah kelapa sawit atau Tandan Buah Segar (TBS), *crude palm oil* (minyak sawit) dan *palm kernel oil* (minyak inti sawit);

- 7.3.7 Dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Menteng Kencana Mas baru memiliki produk tandan buah segar (TBS) saja, dan belum sampai ke pengolahan CPO dan PKO;
- 7.3.8 Dengan demikian tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara PT Citra Borneo Indah & grup dengan PT Menteng Kencana Mas. Namun, TBS merupakan bahan baku untuk menghasilkan CPO dan PKO. Dengan demikian, akuisisi ini mengakibatkan PT Citra Borneo Indah & Grup terintegrasi secara vertikal dengan PT Menteng Kencana Mas.

7.4 Tentang Pasar Geografis

- 7.4.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
- 7.4.2. Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
- 7.4.3. Berdasarkan fakta, kegiatan usaha PT Citra Borneo Indah & grup berada dalam wilayah geografis yang sama dengan PT Menteng Kencana Mas. Kedua perusahaan sama-sama memiliki perkebunan kelapa sawit di wilayah provinsi Kalimantan Tengah;
- 7.4.4. Bahwa produk TBS PT CBI grup dan PT Menteng Kencana Mas diolah di pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Tengah. Hasil olahan dari TBS ini, antara lain adalah CPO dan PKO.
- 7.4.5. Bahwa dalam memasarkan produk CPO dan PKO tidak ada pembatasan geografis oleh pemerintah, sehingga perusahaan dapat memasarkannya ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, produk potensial olahan kelapa sawit PT CBI dan grup serta PT Menteng Kencana Mas dapat dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia;
- 7.4.6. Bahwa dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi serta pengaruh terhadap persaingan domestik, maka Komisi menyimpulkan pasar geografis dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Menteng Kencana Mas oleh PT Mitra Mendawai Sejati adalah wilayah Indonesia;

7.5 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan pasar produk dan pasar geografis di atas, disimpulkan bahwa tidak terdapat pasar bersangkutan, namun akuisisi ini mengakibatkan integrasi vertikal antara PT Citra Borneo Indah & Grup dengan PT Menteng Kencana Mas.

VIII. ANALISIS DAMPAK AKUISISI

8.1 Analisa Pangsa Pasar Kelompok Usaha PT Citra Borneo Indah & Grup;

- 8.1.1 Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi, pangsa pasar PT Citra Borneo Indah & grup paska akuisisi berdasarkan luas lahan adalah sebesar 2,65% dan berdasarkan produk CPO adalah sebesar 1,05% serta untuk produk PKO adalah sebesar 0,08%.
- 8.1.2 Bahwa presentase pangsa pasar PT Citra Borneo Indah & grup berdasarkan luas lahan, CPO dan PKO masih lebih rendah dari sepuluh pelaku usaha terbesar di industri kelapa sawit.
- 8.1.3 Bahwa dengan demikian Komisi menilai PT Citra Borneo Indah & grup tidak memiliki posisi dominan baik di industri hulu maupun hilir industri kelapa sawit.

8.2 Analisa *Market Foreclosure* & Potensi Perilaku Anti Persaingan

- 8.2.1 Bahwa berdasarkan presentase lahan kelapa sawit yang sedemikian kecil, Komisi tidak menganalisis tidak memungkinkan bagi PT Citra Borneo Indah & grup untuk memblokir atau menutup suplai TBS untuk produksi CPO. Hal ini terlihat pula dengan kecilnya presentase CPO yang diproduksi PT Citra Borneo Indah & grup terhadap produksi total CPO.
- 8.2.2 Bahwa dengan tidak dominannya PT Citra Borneo Indah & grup pada hulu dan hilir industri kelapa sawit, kecil kemungkinan pengambilalihan vertikal yang dilakukan akan mengakibatkan dampak unilateral dan koordinasi di pasar atau industri.
- 8.2.3 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa dampak *market foreclosure* dan perilaku anti persaingan terjadi dari pengambilalihan saham PT. Menteng Kencana Mas oleh PT Citra Borneo Indah & grup.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah adanya integrasi vertikal yang diakibatkan dalam pengambilalihan PT Menteng Kencana Mas oleh PT Citra Borneo Indah & Grup.
2. Bahwa berdasarkan data dan analisis Komisi menyimpulkan pengambilalihan saham tidak mengakibatkan timbulnya posisi dominan bagi PT Citra Borneo Indah & grup.

3. Bahwa karena tidak adanya posisi dominan maka Komisi menyimpulkan dampak *market foreclosure* dan perilaku anti persaingan yang terjadi akibat pengambilalihan saham tidak terjadi.

X. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat atas Pengambilalihan Saham PT Menteng Kencana Mas oleh PT Mitra Mendawai Sejati.

Pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambilalihan saham PT Menteng Kencana Mas oleh PT Mitra Mendawai Sejati. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun perusahaan terafiliasi, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf